



P U T U S A N

Nomor : 313/Pdt.G/2017/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGUGAT,

tempat / Tanggal lahir Singaraja, 5 Juni 1985,
Pekerjaan: Karyawan Honorer, Kewarganegaraan :
Indonesia, NIK: 5108044505850004, beralamat di
Kabupaten Buleleng, dalam hal ini diwakili oleh
Kuasanya yang bernama I NYOMAN SUNARTA,
SH, Advokat / Pengacara yang berkantor di Jalan
Yudistira No. 9, Kelurahan Kenderan, Singaraja –
BALI, Telp. 0812 3997576, 087760081018, email:
sunarta1305@yahoo.co.id, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 03 Juli 2017 (terlampir),
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Singaraja tanggal 4 Juli 2017 Nomor :
235/SK.TK.I /2017/PN.Sgr, selanjutnya disebut
sebagai : -----**PENGUGAT** ; -----

M E L A W A N :

TERGUGAT,

tempat / Tanggal lahir Singaraja, 7 September 1983,
Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia,
NIK: 5108040709830003, beralamat di Kabupaten
Buleleng yang selanjutnya disebut sebagai: -----
-----**TERGUGAT** ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca surat gugatan Pengugat beserta seluruh surat-surat
yang berkaitan dengan berkas perkara ; -----

Setelah mendengar saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah
sumpah dan keterangan Pengugat di muka persidangan ; -----

Putusan Perdata Nomor 313/Pdt.G/2017/PN Sgr

halaman 1 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan di persidangan ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tertanggal 4 Juli 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 4 Juli 2017 dibawah register No. 313/Pdt.G/2017/PN Sgr., yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai tata cara adat Bali yang dilandasi agama Hindu pada tanggal 28 April 2006 di hadapan pemuka agama Hindu IDA BHAWATI MADE SANGKA, bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5108-KW-02122014-0040 tanggal 2 Desember 2014;-
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah Lahir 2 (dua) orang anak yang diberi nama :-----
 - a. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, lahir di Singaraja tanggal 3 Oktober 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 48/ist/Bjr/2007 tanggal 4 Februari 2011;-----
 - b. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 19 Mei 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 209/ist/Bjr/2012 tanggal 26 Desember 2012;-----
3. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan yaitu mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih-mengasihi;-----
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai berjalan tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ketidakcocokan dan perbedaan pendapat serta masalah ekonomi dalam rumah tangga;-----
5. Bahwa pertengkaran juga terjadi karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol sampai mabuk dan sering keluar malam bahkan sering tidak pulang, serta juga suka main judi, sehingga sering terbelit masalah hutang;-----

Putusan Perdata Nomor 313/Pdt.G/2017/PN Sgr

halaman 2 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sebagai istri telah berusaha untuk menasehati Tergugat agar Tergugat sebagai kepala keluarga ingat dengan kewajibannya memberikan nafkah kepada keluarga, namun nasehat Penggugat tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat, sehingga dengan kejadian tersebut akhirnya menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham yang berakhir dengan pertengkaran;-----
7. Bahwa dengan adanya pertengkaran dan selisih paham yang terus menerus tersebut akhirnya pada bulan Mei 2017 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal dirumahnya Tergugat;-----
8. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;-----
9. Bahwa karena sering terjadi cekcok dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus ditambah Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang, maka sulit rasanya antara Penggugat dengan Tergugat untuk bersatu kembali membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan. Oleh karenanya, sudah sepatutnyalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian;-----
10. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk memutuskan hubungan perkawinan melalui perceraian, sesuai dengan surat pernyataan cerai tanggal 14 Juni 2017;-----
11. Bahwa oleh karena anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama: ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT sampai saat ini dirawat dan diasuh oleh Penggugat, maka sudah sepatutnyalah hak asuh terhadap anak-anak tersebut tetap diberikan kepada Penggugat, sementara Tergugat tetap diberikan kesempatan untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya;-----

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Putusan Perdata Nomor 313/Pdt.G/2017/PN Sgr

halaman 3 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan sesuai tata cara adat Bali yang dilandasi agama Hindu pada tanggal 28 April 2006 di hadapan pemuka agama Hindu IDA BHAWATI MADE SANGKA, bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5108-KW-02122014-0040 tanggal 2 Desember 2014 adalah perkawinan yang sah menurut hukum;-----
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
4. Menyatakan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT diberikan kepada Penggugat, sementara Tergugat tetap diberikan kesempatan untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut;-----
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai keputusan tetap;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau:-----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya yang bernama I NYOMAN SUNARTA, SH., di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil dengan patut sesuai risalah panggilan tertanggal 6 Juli 2017 untuk hadir di persidangan pada tanggal 12 Juli 2017 dan risalah panggilan tertanggal 13 Juli 2017 untuk hadir di persidangan pada tanggal 19 Juli 2017 yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja, sehingga Majelis tidak bisa melaksanakan upaya mediasi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak

Putusan Perdata Nomor 313/Pdt.G/2017/PN Sgr

halaman 4 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut karena disengaja, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada Kuasa Penggugat untuk membacakan surat gugatannya; -----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut kemudian Majelis Hakim menanyakan kepada Kuasa Penggugat apakah di dalam surat gugatannya akan dilakukan perubahan, baik itu penambahan maupun pengurangan yang dianggap relevan, kemudian Kuasa Penggugat atas pembacaan surat gugatan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan pada posita angka 11 (sebelas) yang tertulis sebagai berikut :-----

11. Bahwa oleh karena anak yang lahir perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu: -----

a. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, lahir di Singaraja tanggal 3 Oktober 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 48/ist/Bjr/2007 tanggal 4 Februari 2011, hak asuhnya diberikan kepada Tergugat;-----

b. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 19 Mei 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 209/ist/Bjr/2012 tanggal 26 Desember 2012, hak asuhnya diberikan kepada Penggugat;-----

Dan perbaikan pada Petitum 4 (empat) yang tertulis sebagai berikut;-----

4. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:-----

a. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, lahir di Singaraja tanggal 3 Oktober 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 48/ist/Bjr/2007 tanggal 4 Februari 2011, hak asuhnya diberikan kepada Tergugat;-----

b. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 19 Mei 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 209/ist/Bjr/2012 tanggal 26

Putusan Perdata Nomor 313/Pdt.G/2017/PN Sgr

halaman 5 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012, hak asuhnya diberikan kepada Penggugat selama belum menikah lagi dengan orang lain;-----

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, kemudian oleh Majelis Hakim sudah dicocokkan dengan bukti surat yang aslinya dan ternyata telah sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang terdiri dari : -----

- 1.Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-KW-02122014-0040 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal 2 Desember 2014 selanjutnya diberi **tanda P.1**;-----
- 2.Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 5108042811090003 atas nama kepala keluarga TERGUGAT tertanggal 06 September 2012, selanjutnya diberi **tanda P.2** ; -----
- 3.Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 5108044506850004 atas nama PENGGUGAT selanjutnya diberi **tanda P.3** ; -----
- 4.Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 5108040709830003 atas nama TERGUGAT selanjutnya diberi **tanda P.4**; -----
- 5.Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kalahiran Nomor : 48/ist/Bjr/2007 atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, tertanggal 4 Februari 2011 selanjutnya diberi **tanda P.5** ; -----
- 6.Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kalahiran Nomor : 209/ist/Bjr/2012 atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, tertanggal 26 Desember 2012 selanjutnya diberi **tanda P.6** ; -----
- 7.Fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian Perceraian, tertanggal 14 Juni 2017 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, selanjutnya diberi **tanda P.7** ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Kuasa Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Putusan Perdata Nomor 313/Pdt.G/2017/PN Sgr

halaman 6 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1 :-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh PENGUGAT (Penggugat) terhadap suaminya yang bernama TERGUGAT (Tergugat);-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bapaknya Penggugat;-----
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai tata cara adat Bali yang dilandasi agama Hindu pada tanggal 28 April 2006 di hadapan pemuka agama Hindu IDA BHAWATI MADE SANGKA, bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5108-KW-02122014-0040 tanggal 2 Desember 2014 dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;-----
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah didaftarkan ;-----
- Bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama :ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, lahir di Singaraja tanggal 3 Oktober 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 48/ist/Bjr/2007 tanggal 4 Februari 2011 dan ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 19 Mei 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 209/ist/Bjr/2012 tanggal 26 Desember 2012;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya pertengkaran dan percekcoakan di dalam rumah tangga mereka;-----
- Bahwa saksi tahu awal perkawinan penggugat dengan tergugat berjalan dengan harmonis dan rukun - rukun saja tidak pernah ada masalah, namun setelah perkawinan tersebut berjalan beberapa tahun, mulailah terjadi pertengkaran dan pertengkaran tersebut terus menerus terjadi. hal tersebut disebabkan karena masalah ekonomi

Putusan Perdata Nomor 313/Pdt.G/2017/PN Sgr

halaman 7 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga terjadi karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol sampai mabuk dan sering keluar malam bahkan sering tidak pulang, serta juga suka main judi, sehingga sering terbelit masalah hutang;---

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
- Bahwa sekarang ini mereka sudah tidak tinggal serumah lagi dan pisah ranjang sejak bulan Mei 2017;-----
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat pernah melakukan upaya penyelesaian masalah yang telah dihadapinya agar mereka rukuk kembali sebagai pasangan suami istri, akan tetapi sepanjang usaha kedua belah pihak keluarga besar tidak membuahkan hasil ;-----
- Bahwa Pendapat saksi adalah antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik bercerai karena saksi merasa perkawinan mereka sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada kecocokan diantara mereka sehingga tidak memungkinkan untuk bisa rukuk kembali sebagai pasangan suami istri;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2.Saksi 2;-----

- sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh PENGUGAT (Penggugat) terhadap suaminya yang bernama TERGUGAT (Tergugat);-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakaknya Penggugat;-----
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai tata cara adat Bali yang dilandasi agama Hindu pada tanggal 28 April 2006 di hadapan pemuka agama Hindu IDA BHAWATI MADE SANGKA, bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5108-KW-02122014-0040 tanggal 2 Desember 2014 dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah didaftarkan ;-----
- Bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama :ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, lahir di Singaraja tanggal 3 Oktober 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 48/ist/Bjr/2007 tanggal 4 Februari 2011 dan ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 19 Mei 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 209/ist/Bjr/2012 tanggal 26 Desember 2012;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya pertengkaran dan percekcoakan di dalam rumah tangga mereka;-----
- Bahwa saksi tahu awal perkawinan penggugat dengan tergugat berjalan dengan harmonis dan rukun - rukun saja tidak pernah ada masalah, namun setelah perkawinan tersebut berjalan beberapa tahun, mulailah terjadi pertengkaran dan pertengkaran tersebut terus menerus terjadi. hal tersebut disebabkan karena masalah ekonomi juga terjadi karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol sampai mabuk dan sering keluar malam bahkan sering tidak pulang, serta juga suka main judi, sehingga sering terbelit masalah hutang;---
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
- Bahwa sekarang ini mereka sudah tidak tinggal serumah lagi dan pisah ranjang sejak bulan Mei 2017;-----
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat pernah melakukan upaya penyelesaian masalah yang telah dihadapinya agar mereka rukuk kembali sebagai pasangan suami istri, akan tetapi sepanjang usaha kedua belah pihak keluarga besar tidak membuahkan hasil ;-----
- Bahwa Pendapat saksi adalah antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik bercerai karena saksi merasa perkawinan mereka sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada kecocokan diantara mereka sehingga tidak memungkinkan untuk bisa rukuk kembali sebagai pasangan suami istri;-----

Putusan Perdata Nomor 313/Pdt.G/2017/PN Sgr

halaman 9 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diatas, Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi untuk memperkuat surat gugatannya dan mohon untuk segera mendapatkan putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka selanjutnya ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, yang dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali, dengan alasan sudah tidak ada kecocokan dan tidak dapat dirukunkan kembali ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusya perkawinan, maka persidangan sudah dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya ; -----

Menimbang, bahwa tempat tinggal/domisili Tergugat berada di Kabupaten Buleleng serta berkaitan dengan penerbitan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berada di Kabupaten Buleleng yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja berdasarkan risalah panggilan tertanggal 6 Juli 2017 untuk hadir di persidangan pada tanggal 12 Juli 2017 dan risalah panggilan tertanggal 13 Juli 2017 untuk hadir di persidangan pada tanggal 19 Juli 2017; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya sedang tidak



hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang selengkapnya berbunyi “Bila pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat **tidak** datang meskipun sudah dipanggil dengan patutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka Gugatan dikabulkan Tanpa Kehadirannya (verstek). Kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu bahwa Gugatannya Tidak mempunyai dasar hukum atau Tidak beralasan” perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan sudah dilegalisir, yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 dan disamping 2 (dua) orang saksi yang masing – masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dipersidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dalam persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang diakui dalam perkara ini sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai tata cara adat Bali yang dilandasi agama Hindu pada tanggal 28 April 2006 di hadapan pemuka agama Hindu IDA BHAWATI MADE SANGKA, bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5108-KW-02122014-0040 tanggal 2 Desember 2014 dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa (Bukti P-1);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama : ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, lahir di Singaraja tanggal 3 Oktober 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 48/ist/Bjr/2007 tanggal 4 Februari 2011 dan ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 19 Mei 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 209/ist/Bjr/2012 tanggal 26 Desember 2012; -----
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya pertengkaran dan percekcoakan di dalam rumah tangga mereka; -----
- Bahwa awal perkawinan penggugat dengan tergugat berjalan dengan harmonis dan rukun - rukun saja tidak pernah ada masalah, namun setelah perkawinan tersebut berjalan beberapa tahun, mulailah terjadi pertengkaran dan pertengkaran tersebut terus menerus terjadi. hal tersebut disebabkan karena masalah ekonomi, juga terjadi karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol sampai mabuk dan sering keluar malam bahkan sering tidak pulang, serta juga suka main judi, sehingga sering terbelit masalah hutang; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Mei 2017; -----
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan secara adat, tetapi Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama tidak bisa rujuk lagi, dan akhirnya mereka sepakat untuk membuat surat pernyataan cerai; -----

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian ; ---

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan putusnya perkawinan tersebut, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan dan perkawinan tersebut apakah sudah sah menurut hukum ; -----

Putusan Perdata Nomor 313/Pdt.G/2017/PN Sgr

halaman 12 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud **Perkawinan** ialah ***“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”***;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan, terutama **Pasal 2 Ayat (1)** yang selengkapnya berbunyi ***“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”***; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis melihat surat **bukti (P-1)** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-KW-02122014-0040 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal 2 Desember 2014 dan bila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dipersidangan serta berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan dipersidangan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai tata cara adat Bali yang dilandasi agama Hindu pada tanggal 28 April 2006, bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng, dengan disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas serta Keluarga Pihak Penggugat dan Tergugat, dimana atas perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Predana dan Tergugat berstatus sebagai Purusa, sehingga dengan demikian setelah terjadinya perkawinan maka kedudukan TERGUGAT sebagai suami dan PENGGUGAT sebagai Istri. Hal ini telah dibenarkan sebagaimana keterangan para saksi dipersidangan. Dengan demikian syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya persesuaian dan persamaan diantara satu dengan yang lainnya yaitu antara keterangan saksi-saksi dan adanya surat bukti, maka dengan demikian diantara alat-alat bukti tersebut sudah dapat diperoleh fakta hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa antara PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) sudah terikat oleh tali perkawinan dan perkawinan yang telah dilaksanakannya adalah **sah**;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut

Putusan Perdata Nomor 313/Pdt.G/2017/PN Sgr

halaman 13 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat **cukup alasan** bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang “putusnya perkawinan” terhadap Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “**untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri**” dan didalam Ayat (2) dinyatakan “**tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri**” ; -----

Menimbang, bahwa perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ; -----

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan ; -----
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya ; -----
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ; -----
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ; -----
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ; -----
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa rukun lagi dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya pertengkaran dan/atau perkecokan yang sering dan terus menerus. Akibat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis seperti itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi /pisah ranjang sejak Mei 2017, oleh karenanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Alasan – alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan

Putusan Perdata Nomor 313/Pdt.G/2017/PN Sgr

halaman 14 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa didalam gugatan penggugat mendalilkan bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, saling sayang menyayangi yang layaknya seperti suami istri pada umumnya, namun keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh karena adanya pertengkaran dan/atau percekocokan yang sering dan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut oleh karena masalah ekonomi juga karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol sampai mabuk dan sering keluar malam bahkan sering tidak pulang, serta juga suka main judi, sehingga sering terbelit masalah hutang;-----

Menimbang, bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk merukunkan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sehingga pada 14 Juni 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai yang dituangkan dalam Perjanjian Perceraian. Bahwa akibat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis seperti itu, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi serta tidak mungkin untuk dirukunkan kembali dalam membina kehidupan rumah tangga yang harmonis dan damai, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi /pisah ranjang sejak bulan Mei 2017 sampai saat ini;--

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga, maka Penggugat sudah tidak melihat jalan lain untuk mempertahankan tali perkawinan ini untuk lebih lama lagi, kecuali mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian demi ketenteraman dari masing – masing pihak untuk menentukan sikap kedepannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap saksi - saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya hubungan suami istri

Putusan Perdata Nomor 313/Pdt.G/2017/PN Sgr

halaman 15 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun setelah perkawinan tersebut berjalan beberapa tahun, ternyata keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh karena masalah ekonomi juga karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol sampai mabuk dan sering keluar malam bahkan sering tidak pulang, serta juga suka main judi, sehingga sering terbelit masalah hutang dimana sejak bulan Mei 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi /pisah ranjang sampai saat ini ;-----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak keluarga pernah melakukan upaya penyelesaian masalah yang telah dihadapinya agar mereka rujuk kembali sebagai pasangan suami istri, akan tetapi sepanjang usaha pihak keluarga tidak membuahkan hasil Penggugat dan Tergugat tetap bertahan pada pendirian dan pendapatnya serta tetap berkeinginan untuk bercerai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak mungkin didamaikan lagi, dimana setelah Majelis mengaitkan dengan keterangan Saksi 1 dan **SAKSI 2** bahwa meskipun pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat pernah melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah yang telah dihadapinya agar mereka rujuk kembali sebagai pasangan suami istri, akan tetapi sepanjang usaha kedua belah pihak keluarga besar tidak membuahkan hasil Penggugat dan Tergugat tetap berkeinginan untuk bercerai, sehingga sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi /pisah ranjang sejak bulan Mei 2017;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi /pisah ranjang sejak bulan Mei 2017 sampai saat ini, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu petunjuk bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan perkecokan secara terus menerus. Dengan terjadinya pisah rumah dan pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;-----

Menimbang, bahwa dengan memahami kondisi Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka meskipun jika salah satu pihak tidak berkehendak untuk

Putusan Perdata Nomor 313/Pdt.G/2017/PN Sgr

halaman 16 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai namun hal demikian nantinya sulit untuk tetap mempertahankan bahtera rumah tangga yang harmonis karena sudah tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang diantara salah satu pihak ; -----

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide: Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan) ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri yang disebabkan oleh karena percekcoakan yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan perceraian ; -----

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh ; -----

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, dapatlah disimpulkan bahwa percekcoakan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus yang pada puncaknya sampai Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Mei 2017, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian;-----

Putusan Perdata Nomor 313/Pdt.G/2017/PN Sgr

halaman 17 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dapat dibuktikan yaitu dengan telah terbuktinya alasan gugatan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka "Perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) dinyatakan putus karena "perceraian", sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian sebagaimana diminta dalam **point 2 (dua) dan point 3 (tiga) petitum** surat gugatan Penggugat dengan perubahan redaksional dalam amar putusannya tanpa mengurangi makna dari isi petitum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam point 4 (empat) petitum gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, lahir di Singaraja tanggal 3 Oktober 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 48/ist/Bjr/2007 tanggal 4 Februari 2011, hak asuhnya diberikan kepada Tergugat, dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 19 Mei 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 209/ist/Bjr/2012 tanggal 26 Desember 2012, hak asuhnya diberikan kepada Penggugat selama belum menikah lagi dengan orang lain, namun sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum dari anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan dan dihubungkan dengan adanya surat bukti bertanda P-5 dan P-6 Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 48/ist/Bjr/2007 atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, tertanggal 4 Februari 2011 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 209/ist/Bjr/2012 atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, tertanggal 26 Desember 2012, yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas yang menerangkan bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dua orang anak yang diberi nama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, lahir di Singaraja tanggal 3 Oktober 2006, sesuai dengan Kutipan

Putusan Perdata Nomor 313/Pdt.G/2017/PN Sgr

halaman 18 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kalahiran Nomor : 48/ist/Bjr/2007, tertanggal 4 Februari 2011 dan ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 19 Mei 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 209/ist/Bjr/2012 tanggal 26 Desember 2012, adalah anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menemukan suatu bukti bahwa memang benar anak tersebut merupakan anak sah hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, lahir di Singaraja tanggal 3 Oktober 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 48/ist/Bjr/2007 tanggal 4 Februari 2011, hak asuhnya diberikan kepada Tergugat, dan ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 19 Mei 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 209/ist/Bjr/2012 tanggal 26 Desember 2012, hak asuhnya diberikan kepada Penggugat selama belum menikah lagi dengan orang lain, maka Pengadilan Negeri memberikan pendapat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai pasal-pasal tentang Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan Peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan Anak;-----

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada pasal 41 huruf (a) tidak menentukan dalam hal akibat putusnya Perkawinan maka anak dibawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah Bapak atau Ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberi keputusan;-----

Menimbang, bahwa dengan mengingat uraian pertimbangan tersebut di atas serta mengingat kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak adalah kewajiban orang tua, berdasarkan fakta hukum bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir duaorang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang masih memerlukan kasih sayang dan

Putusan Perdata Nomor 313/Pdt.G/2017/PN Sgr

halaman 19 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian dari Orang Tuanya dimana menurut pengalaman empiris kasih sayang dan perhatian anak pada umumnya lebih banyak diberikan oleh ibunya dibandingkan dengan Bapaknya;-----

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan akan pengasuhan dan status anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT tersebut, Majelis berpendapat bahwa memang benar masyarakat Bali menganut system kebapaan/patrilineal/kepurusa, dimana istri masuk kedalam keluarga suaminya, demikian pula anak akan terkait kepada keluarga ayah (suaminya) dan tidak ada hubungan lurus kepada keluarga ibunya. Kewajiban Anak adalah mengurus orang tuanya dari pihak bapak (purusa) serta hak yang ia peroleh juga berasal dari sana. Hal yang menonjol dalam sistem ini adalah anak laki-laki. Dan anak laki-laki akan meneruskan keturunan keluarga (sentana) itu, sedang anak perempuan tidak demikian adanya. Namun dalam hukum adat Bali sifatnya fleksibel dimana anak perempuan dapat ditingkatkan kedudukannya sebagai anak sentana (sentana rajeg), berarti ia dianggap telah beralih status dari status perempuan ke status laki-laki. Sedangkan anak perempuan yang masih kecil / belum menikah tetap sebagai anak bapak bukan anak ibu. Selain itu berkaitan dengan hubungan kepada leluhur, seorang anak wajib berdarma atau menghaturkan doa pada leluhurnya dari pihak bapak (purusa), juga berlaku apabila orang tua si anak meninggal, anak wajib menyembahyanginya, hal ini merupakan salah satu prinsip dalam hukum adat Bali yang menganut system kebapaan (purusa). Sehingga disini jelas menurut hemat Majelis bahwa kepurusa lebih mengedepankan kepada status garis keturunan atau hak waris dari si anak yaitu dalam garis keluarga purusa (ayahnya) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Si Anak yang lahir dalam masyarakat Bali yang menganut Sistem Patrilineal dimana istri dan anaknya berada dalam lingkungan keluarga laki-laki dan upacara-upacara yang menyangkut anak-anak yang lahir dalam perkawinan dilakukan di keluarga laki-laki /suami yang dimulai sejak anak itu baru dilahirkan sampai dewasa dan melangsungkan perkawinan. Kalau dilihat dalam konteks masalah ini maka kewajiban terhadap anak-anak tersebut diserahkan kepada bapaknya (Tergugat) meskipun anak-anak tersebut tidak berada dalam pengasuhan bapaknya;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta hukum bahwa sejak terjadinya, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal serumah lagi, dimana anak laki-laki tetap tinggal di rumah Bapaknya (Tergugat) dan anak perempuannya

Putusan Perdata Nomor 313/Pdt.G/2017/PN Sgr

halaman 20 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini tinggal dengan ibunya dan selama ini berlangsung ternyata anak-anak tersebut merasa nyaman dengan keadaan yang terjadi;-----

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana semenjak Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan tidak tinggal serumah lagi, ternyata secara Psikologis anak-anak tersebut sudah merasa nyaman dan bahagia dengan keberadaan lingkungannya dimana ia tinggal sekarang;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa anak yang lahir dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, lahir di Singaraja tanggal 3 Oktober 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 48/ist/Bjr/2007 tanggal 4 Februari 2011, hak asuhnya diberikan kepada Tergugat dan ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 19 Mei 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 209/ist/Bjr/2012 tanggal 26 Desember 2012, hak asuhnya diberikan kepada Penggugat selama belum menikah lagi dengan orang lain;-----

Menimbang, bahwa walaupun masing-masing pihak diberikan hak untuk memelihara dan mendidik, maka baik Penggugat dan Tergugat bertanggungjawab atas anak-anak dari hasil perkawinan mereka, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) Pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut diatas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, oleh karena itu tidak menghilangkan hubungan hukum masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat terhadap anak-anaknya dan masih mempunyai tanggungjawab dan kewajiban sebagai Orang Tua kepada anaknya;-----

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang orang tua kandung terhadap anak-anak tersebut untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung anak tersebut ;-----

Putusan Perdata Nomor 313/Pdt.G/2017/PN Sgr

halaman 21 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Penggugat yang menyatakan bahwa anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, lahir di Singaraja tanggal 3 Oktober 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 48/ist/Bjr/2007 tanggal 4 Februari 2011, hak asuhnya diberikan kepada Tergugat dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 19 Mei 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 209/ist/Bjr/2012 tanggal 26 Desember 2012, hak asuhnya diberikan kepada Penggugat selama belum menikah lagi dengan orang lain, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian sebagaimana diminta dalam **point 4 (empat) petitum** surat gugatan-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga Petitum **point 5 (lima)** dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam dictum putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya **dikabulkan untuk seluruhnya** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan **verstek** ; -----

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat berada di pihak yang menang, sedangkan Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.bg) Khususnya Pasal 149 (1) R.bg. dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan segala ketentuan Peraturan Perundang - Undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ; -----

Putusan Perdata Nomor 313/Pdt.G/2017/PN Sgr

halaman 22 dari 24



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan sesuai tata cara adat Bali yang dilandasi agama Hindu pada tanggal 28 April 2006 di hadapan pemuka agama Hindu IDA BHAWATI MADE SANGKA, bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5108-KW-02122014-0040 tanggal 2 Desember 2014 adalah perkawinan yang sah menurut hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
4. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu :-----
 - a. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, lahir di Singaraja tanggal 3 Oktober 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 48/ist/Bjr/2007 tanggal 4 Februari 2011, hak asuhnya diberikan kepada Tergugat;-----
 - b. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 19 Mei 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 209/ist/Bjr/2012 tanggal 26 Desember 2012, hak asuhnya diberikan kepada Penggugat selama belum menikah lagi dengan orang lain, dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk sewaktu-waktu dapat menjenguk anak tersebut guna melimpahkan kasih sayangnya kapanpun Penggugat dan Tergugat menghendaki tanpa halangan dari pihak Penggugat dan Tergugat maupun pihak ketiga lainnya;-----
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang setelah dirinci sebesar **Rp. 366.000,00. (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **Senin**, tanggal **24 Juli 2017** oleh kami: **Mayasari Oktavia,SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gede Karang Anggayasa, SH.,MH.**, dan **I Nyoman Dipa Rudiana, SE.,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **2 Agustus 2017** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I Nyoman Dana, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat ; -----

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua

I Gede Karang Anggayasa, SH.,MH

Mayasari Oktavia,SH.,

I Nyoman Dipa Rudiana, SE.,SH.,MH

Panitera Pengganti

I Nyoman Dana, SH

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 265.000,-
4. Biaya PNB	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai	Rp. 6.000,- +

Jumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan Perdata Nomor 313/Pdt.G/2017/PN Sgr

halaman 24 dari 24